

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintah Desa dapat membangun perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.

Desa saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4 miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan hal baru di pedesaan, BUMDes telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik. Salah satu hasil penelitian pada tahun 2013 sebelum adanya Undang-Undang Desa, menunjukkan kondisi salah satu BUMDes di Kabupaten Malang, BUMDes sudah mengikuti peraturan daerah Kabupaten Malang, akan tetapi semua bidang usaha tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes hanya sebatas papan nama saja (Ramadana, Ribawanto & Suwondo, 2013).

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes didirikan untuk mendukung misi dari pemerintah yaitu membangun daerah pedesaan yang

dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa. Pada kenyataannya, dalam mengembangkan BUMDes di desa tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi antara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto, Arianti, Kushartono & Darwanto, 2016). Selain itu, unit usaha BUMDes belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sedikit, walaupun omset BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019). Hasil penelitian Suwencantara Surya dan Riady (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya

strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes di suatu daerah agar BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, realita penggunaan dana desa tidak tepat peruntukannya, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung “berdiri sendiri” dan daerah kesulitan mengintegrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli & Buchari, 2018). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana desa perlu dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUMDes, perlu peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasi sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pembangunan BUMDes di daerah bersangkutan (Asti & Cholid, 2018).

Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, merupakan salah satu desa yang sudah mempunyai BUMDes. Keberadaan BUMDes Desa Lamatuka berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai pengelolaan BUMDes. BUMDes Desa Lamatuka dibentuk pada tahun 2017 dan telah berjalan selama lima tahun (periode 2017-2021).

BUMDes Desa Lamatuka berdiri dengan adanya Penyertaan modal dari pemerintah Desa Lamatuka sebesar Rp 144.200.000. Modal tersebut bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa yang dialokasikan dalam jenis usaha BUMDes diantaranya usaha sewa kursi, sewa tenda dan depot air minum. Jenis usaha pada BUMDes Desa Lamatuka didasari oleh kebutuhan masyarakat Desa Lamatuka dengan melihat potensi dan peluang usaha.

Hasil pengamatan saat penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Lamatuka sudah berjalan selama empat tahun (periode 2018-2021) tetapi tidak memiliki laporan keuangan, sehingga tidak menunjukkan secara detail bagaimana kondisi keuangan dari unit usaha pada BUMDes Desa Lamatuka. Permasalahan pengelolaan keuangan pada BUMDes Desa Lamatuka mengalami hambatan dalam pengelolaannya dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia yang berkompeten untuk membuat laporan keuangan sehingga berpengaruh pada hasil laporan keuangan pada BUMDes Desa Lamatuka. Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua BUMDes Desa Lamatuka, menyatakan bahwa pengelola BUMDes pengurusnya diintervensi oleh kepentingan sendiri dan tidak bertanggung jawab dari tugas yang diberikan. Permasalahan lain dalam pengelolaan BUMDes Desa Lamatuka adalah terkait pencatatan laporan keuangannya yang masih bersifat sederhana.

Sebagai salah satu badan usaha, BUMDes Desa Lamatuka sudah seharusnya memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menjadi akuntabilitas yang penting bagi BUMDes Desa Lamatuka agar dapat menjaga

kepercayaan masyarakat. Semakin baik kualitas akuntabilitas, maka kepercayaan para pemangku kepentingan juga akan semakin tinggi (Harjito, Wibowo dan Suhardjanto 2016). Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Lamatuka

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat Desa Lamatuka.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan BUMDes.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.